



KODE ETIK PERUSAHAAN

PT BJB SEKURITAS JAWA BARAT



[022\) 4211415](tel:022)4211415)



info@bjbsekuritas.co.id



www.bjbsekuritas.co.id

NILAI - NILAI PERUSAHAAN

Nilai – nilai Perusahaan yang diterapkan di bjb Sekuritas dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan adalah *PROFIT* yang terdiri dari *PROFESIONALISM*, *RESILIENT*, *OPTIMISM*, *FOCUS*, *INTEGRITY* dan *TRUST* untuk digunakan sebagai nilai budaya dan etos kerja Perusahaan sebagai landasan yang baik demi tercapainya target bisnis Perusahaan yang memuaskan.

Nilai budaya *PROFIT* meliputi :

- *PROFESIONALISM* yaitu handal dan ahli dalam melaksanakan tugas.
- *RESILIENT* yaitu berdaya tahan dan dapat mengatasi serta beradaptasi dalam menghadapi tantangan.
- *OPTIMISM* yaitu memiliki keyakinan atas segala sesuatu dari sudut pandang positif.
- *FOCUS* yaitu konsentrasi pada tujuan Perusahaan.
- *INTEGRITY* yaitu memiliki komitmen bekerja konsisten dan jujur.
- *TRUST* yaitu amanah dapat dipercaya.

Kredibilitas Perusahaan dan Kepercayaan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perusahaan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Pengelolaan Perusahaan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perusahaan. Hal yang sangat mendasar untuk keberhasilan Perusahaan yang berkesinambungan adalah dengan menjaga dan mempertahankan secara terus-menerus integritas pribadi dan profesional serta etika termasuk kepercayaan, kejujuran, moralitas, objektivitas, kewajaran dan menghormati sesama baik di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Untuk itu Perusahaan memiliki pedoman yang berisikan norma dan etika yang dituangkan dalam Kebijakan Kode Etik Perusahaan sebagai berikut :

MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

Menjaga kerahasiaan segala Informasi yang berkaitan dengan usaha Perusahaan, informasi yang dimaksud yaitu informasi yang dihasilkan secara tertulis, lisan maupun elektronik yang berdasarkan karakter atau keadaan atau cara pengungkapannya jelas bersifat rahasia, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen, gambar, spesifikasi data, gambar, teknis, surat dan sampel, ditransmisikan secara elektronik dokumen, e-mail, dan lain-lain, kecuali :

1. Telah atau menjadi diketahui umum pada saat pengungkapan, yang bukan disebabkan oleh kesalahan Direksi atau Pegawai.
2. Diungkapkan kepada Direksi atau Pegawai oleh pihak ketiga yang sepanjang pengetahuan Direksi atau Pegawai, tidak melanggar kewajiban kerahasiaan dan dapat diungkapkan tanpa pembatasan.
3. Diungkapkan berdasarkan putusan pengadilan atau badan pemerintahan lain atau ketentuan perundang-undangan.
4. Diungkapkan berdasarkan izin tertulis dari Perusahaan.

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN DAN PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU

Direksi dan seluruh pegawai wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bisnis Perusahaan. Hal ini mencakup pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan pekerjaan setiap pegawai dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Peraturan dan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian khusus adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Self Regulatory Organization* (SRO). Seluruh pegawai perlu memahami bagaimana kepercayaan terhadap bjb Sekuritas akan dapat terganggu oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang dan betapa sulitnya untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, seluruh pegawai harus memiliki pemahaman yang tepat dan sesuai dengan isi dan semangat dari semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan yaitu situasi dimana terdapat konflik kepentingan seseorang yang memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dengan tujuan kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan berpotensi menimbulkan kerugian kepada pihak tertentu. Seluruh anggota Direksi dan Pegawai harus bertindak untuk kepentingan Perusahaan dan tidak terlibat dalam kegiatan atau transaksi yang memiliki potensi benturan kepentingan. Oleh karena itu, setiap anggota Direksi dan Pegawai dilarang mengambil tindakan atau keputusan apapun atas dasar kepentingan pribadi sebagai akibat dari posisi mereka di Perusahaan yang dapat menguntungkan anggota Direksi dan/atau Pegawai atau anggota keluarganya atau pihak yang memiliki hubungan dengan anggota Direksi dan Pegawai yang akan atau dapat mengganggu kepentingan Perusahaan.

1. Jenis benturan kepentingan :

- Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi.
- Pemberian izin yang diskriminatif.
- Pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat.

- Pemilihan partner kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional.
 - Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan.
 - Pengawas ikut menjadi bagian dari pihak yang diawasi.
 - Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.
 - Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
 - Putusan/penetapan pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi.
2. Sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan/Pegawai yang dimiliki Perusahaan Efek apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perusahaan Efek maka Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan/Pegawai wajib memiliki sifat sebagai berikut.
- Bekerja secara disiplin, efisien dan efektif serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur dan profesional.
 - Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka menjaga kredibilitas Perusahaan.
 - Berpenampilan yang pantas sesuai dengan nilai Perusahaan.
3. Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan/Pegawai dilarang :
- Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan.
 - Menggunakan kewenangan jabatan atau fasilitas dari Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan atau alasan apapun kecuali dalam rangka melaksanakan tugas Perusahaan.
 - Memiliki rangkap jabatan yaitu mempunyai benturan kepentingan diperusahaan Efek dan pihak lain.
4. Penanganan Benturan Kepentingan :
- Dalam hal terdapat konflik kepentingan maka yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya dan dalam hal yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan, maka keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan atau dilakukan oleh atasan Pejabat atau Pejabat lain. Jika terdapat laporan dari masyarakat maka atasan Pejabat wajib memeriksa, meneliti dan menetapkan keputusan terhadap laporan atau keterangan warga masyarakat paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.

ASET PERUSAHAAN

Setiap Pegawai wajib menjaga aset Perusahaan yang dipercayakan kepadanya dan memahami bahwa aset dan barang milik Perusahaan harus digunakan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Dalam hal pegawai telah ditunjuk dan/atau bertindak sesuai fungsi dan tanggung jawabnya untuk mewakili Perusahaan dalam pembelian dan/atau penjualan aset, pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual aset Perusahaan harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan.

LARANGAN INSIDER TRADING

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan Pasar Modal, Perusahaan melarang Dewan Komisaris, Direksi, dan para pegawai serta pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan mereka untuk melakukan perdagangan saham atau Efek lain berdasarkan Informasi dari dalam Perusahaan yang belum dipublikasikan. Informasi yang dimaksud adalah data atau Informasi yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan emiten atau perusahaan yang belum tersedia untuk publik dan dapat mempengaruhi keputusan para Pemegang Saham atau investor untuk melakukan pembelian atau penjualan. Perusahaan melarang pemanfaatan informasi orang dalam untuk mencari keuntungan di pasar modal namun tidak terbatas pada tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan pembelian atau penjualan atas Efek berbentuk saham Perusahaan atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perusahaan.
2. Mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek tersebut.
3. Memberikan informasi orang dalam kepada pihak manapun yang diduga akan dapat menggunakan Informasi yang dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek.

Pemegang Saham Utama, Komisaris, Direksi dan orang lainnya yang termasuk dalam kategori Orang Dalam Perusahaan wajib melaporkan kepemilikan saham kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah terjadinya transaksi pembelian atau penjualan saham. Setiap pihak yang dengan sengaja berusaha melawan hukum untuk memperoleh Informasi orang dalam dan pada akhirnya memperoleh Informasi orang dalam mengenai Perusahaan, juga dikenakan larangan yang sama seperti yang berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud di atas. Adapun contoh perbuatan melawan hukum, antara lain:

1. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara mencuri.
 2. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara membujuk orang dalam.
 3. Berusaha memperoleh informasi orang dalam dengan cara kekerasan atau ancaman.
- Upaya pencegahan terjadinya insider trading di Perusahaan diterapkan antara lain melalui :
1. Memisahkan secara tegas data dan/atau Informasi yang bersifat rahasia dan bersifat publik.
 2. Menandatangani *Non-Disclosure Agreement* pada saat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
 3. Membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan Informasi yang bersifat rahasia.

ANTI KORUPSI DAN GRATIFIKASI

Perusahaan melarang segala bentuk suap, gratifikasi atau sejenisnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada uang tunai, barang berharga, atau bentuk lainnya, baik sebagai penerima atau pemberi dalam seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan dengan pihak manapun untuk mendapatkan keuntungan bisnis secara tidak "fair". Pemberian gratifikasi dan sejenisnya sebagaimana telah dijelaskan diatas merupakan tindakan melanggar hukum karena ditujukan untuk mempengaruhi keputusan/perilaku penerima sesuai dengan yang diinginkan pemberi baik untuk kepentingan Perusahaan maupun pribadi.

KETERLIBATAN DALAM KEGIATAN POLITIK

Perusahaan memberikan kebebasan kepada Direksi atau Pegawai untuk berpartisipasi dalam proses politik sepanjang tidak mengganggu kegiatan, jam kerja dan tidak menggunakan identitas dan fasilitas Perusahaan, serta tidak mencemarkan nama baik Perusahaan. Perusahaan tidak berpihak dan tidak akan memberikan donasi kepada partai dan/atau organisasi sayap partai politik manapun baik dalam bentuk uang tunai atau bentuk lainnya.

HUBUNGAN ANTAR PEGAWAI

Perusahaan mendorong hubungan antar pegawai yang dilandasi sikap saling percaya, saling menghargai dan menghormati. Perusahaan tidak dapat mentoleransi hubungan kerja yang diwarnai kekerasan, pelecehan, provokasi, persaingan yang tidak sehat antar rekan kerja maupun atasan dengan bawahan.

HUBUNGAN DENGAN NASABAH

Perusahaan mengutamakan pelayanan kepada Nasabah sebelum kepentingannya sendiri dan berkomitmen untuk menjalankan usaha secara fair dan transparan dengan Nasabah, serta senantiasa memahami kebutuhan Nasabah dan mempertahankan kerahasiaan Informasi yang disampaikan oleh Nasabah. Hubungan kerja yang diwarnai kekerasan, pelecehan, provokasi, persaingan yang tidak sehat antar rekan kerja maupun atasan dengan bawahan.

KEBIJAKAN NEGOSIASI DAN/ATAU PENENTUAN HARGA

Pengambilan keputusan untuk negosiasi dan/atau penentuan harga barang dan jasa terhadap Nasabah dan/atau pihak ketiga lainnya harus dilakukan dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan serta melalui persetujuan Direksi terkait dan/atau Pejabat Perusahaan yang diberikan wewenang.

HUBUNGAN DENGAN REGULATOR

Perusahaan sangat memahami akan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan bisnis Perusahaan, atau Perusahaan menjadi subjek yang diatur oleh undang-undang atau peraturan yang berdampak pada Perusahaan.

KEGIATAN DAN/ATAU USAHA SAMPINGAN

Benturan kepentingan dapat timbul jika Direksi atau Pegawai terlibat dalam kegiatan di luar Perusahaan atau melakukan investasi yang mungkin berbenturan dengan bisnis Perusahaan. Direksi dan Pegawai wajib menghindari situasi yang berisiko bagi Perusahaan atau mungkin membatasi kegiatan bisnis Perusahaan. Dalam hal pegawai memiliki kegiatan dan/atau usaha sampingan di luar tugas dan tanggung jawabnya terhadap Perusahaan, Pegawai tersebut berkewajiban untuk menginformasikan secara tertulis kepada atasan langsung, Direksi terkait dan *Group Information Technology and General Affair* selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dilakukannya kegiatan dan/atau usaha sampingan dimaksud. Lebih lanjut, pegawai tidak diperkenankan untuk memiliki usaha lain dalam bidang yang sama dengan Perusahaan.

Lebih lanjut, pegawai tidak diperkenankan untuk memiliki usaha lain dalam bidang yang sama dengan Perusahaan.

PENATAUSAHAAN DAN RETENSI DOKUMEN

Direksi dan pegawai Perusahaan wajib mematuhi prosedur penatausahaan yang berlaku bagi fungsi bisnisnya dan menjaga setiap catatan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dalam kaitannya dengan penyelidikan atau investigasi oleh regulator, Direksi dan/atau Pegawai dilarang memberikan Informasi yang tidak benar atau dengan sengaja menutup-nutupi atau menghancurkan dokumen - dokumen yang relevan.

MELAPORKAN PERILAKU YANG TIDAK ETIS ATAU ILEGAL

Apabila pegawai mengetahui adanya perilaku yang menyimpang, ilegal atau tidak etis, mereka harus segera melaporkan hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur *Whistle Blowing System*. Pelaporan ini akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang menyimpang dan untuk selanjutnya ditentukan tindakan penanganannya dan pencegahannya di kemudian hari.

PENANGANAN, MITIGASI DAN/ATAU PENGELOLAAN BENTURAN KEPENTINGAN

Penanganan benturan kepentingan:

Dalam hal terdapat konflik kepentingan maka yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada atasannya dan dalam hal yang bersangkutan memiliki konflik kepentingan, maka keputusan dan atau tindakan ditetapkan dan atau dilakukan oleh atasan Pejabat atau Pejabat lain. Jika terdapat laporan dari masyarakat maka atasan Pejabat wajib memeriksa, meneliti dan menetapkan keputusan terhadap laporan atau keterangan warga masyarakat paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.

Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan/Pegawai dilarang :

1. Melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Perusahaan.
2. Menggunakan kewenangan jabatan atau fasilitas dari Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan atau alasan apapun kecuali dalam rangka melaksanakan tugas Perusahaan.
3. Memiliki rangkap jabatan yaitu :
 - a. Mempunyai benturan kepentingan di Perusahaan Efek lain
 - Menjadi pengurus dan/atau pengawas di Perusahaan Efek dan atau pihak lain.
 - Menjadi pengendali atau pengelola di Perusahaan Efek lain.
 - Menjadi pengurus dari organisasi atau profesi di Perusahaan Efek lain kecuali berdasarkan penugasan khusus.
 - b. Menduduki jabatan pada Perusahaan Efek lain mempunyai pekerjaan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau mengganggu pelaksanaan tugas atau dapat menimbulkan penyalahgunaan jabatan, waktu, data dan informasi serta fasilitas kantor kecuali mendapatkan izin dari pimpinan atau atasan.
 - c. Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak lain yang karena diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang undangan di sektor jasa keuangan, tersangka, terdakwa, dan/atau keluarganya atau pihak lain yang terkait.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan pelaporan/pengungkapan Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam ketentuan lain dan mekanisme pengambilan keputusan dalam hal terjadi benturan kepentingan dan pelaporan/pengungkapan Karyawan/Pegawai diatur dalam Standar Operasional Prosedur Kepegawaian bjb Sekuritas.

PELAPORAN PELANGGARAN

1. Seluruh Pegawai dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik Perusahaan ini kepada Perusahaan secara pribadi, melalui media pelaporan pelanggaran yang disediakan Perusahaan sesuai ketentuan.
2. Perusahaan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan demi tegaknya pelaksanaan kebijakan ini, maka kepada yang melaporkan terjadinya pelanggaran atas kebijakan ini akan diberikan perlindungan.
3. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam hal pelaporan :
 - a. Pelapor harus mengungkapkan identitasnya dengan jelas.
 - b. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak pelapor ketika pelanggaran tersebut benar terjadi, kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam pelanggaran Kebijakan Kode Etik Perusahaan, dalam hal ini pengungkapan tersebut dapat merupakan faktor yang meringankan.
 - c. Kerahasiaan yang bersangkutan akan dijaga kecuali apabila pengungkapan tersebut:
 - Diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat pemerintah.
 - Sejalan dengan kepentingan Perusahaan dan sejalan dengan tujuan Kebijakan Kode Etik Perusahaan ini.
 - Diperlukan oleh unit kerja yang menangani untuk mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum.
4. Laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi, dilaporkan oleh *Group Compliance and Internal Audit* ke Komite Audit dan selanjutnya dilaporkan ke Dewan Komisaris, keputusan sanksi terhadap direksi merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

SANKSI

Pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik dapat mengakibatkan tindakan indisipliner berat yang mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau penghentian kerja. Pelanggaran-pelanggaran terhadap Kebijakan Kode Etik ini dapat juga merupakan pelanggaran hukum dan mengakibatkan hukuman pidana atau hukuman perdata bagi Karyawan, Direksi dan/atau Perseroan sendiri.